

Pengajuan dana bantuan penelitian Tesis/Disertasi

- 2026-04-16 - [Program Beasiswa \(Penerima\)](#)

- Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) sebelum tanggal 25 Agustus 2022 yang belum mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi, maka pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dapat memilih menggunakan ketentuan mekanisme at cost atau lumpsum.
- Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) setelah tanggal 25 Agustus 2022 pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sepenuhnya menggunakan ketentuan mekanisme lumpsum

Dana penelitian Tesis/Disertasi At Cost diajukan oleh awardee melalui aplikasi eBeasiswa pada tautan ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format LPDP;
2. Proposal tesis/disertasi Penelitian yang ditandatangani pembimbing dan sudah melalui tahap Ujian Proposal;
3. Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai format LPDP dan ditandatangani oleh penerima beasiswa serta Pembimbing;
4. Surat Pernyataan dari Pembimbing/Supervisor yang menyatakan bahwa Proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing;
5. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus;
6. Dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan;
7. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa program studi yang ditempuh bukan program full coursework (Khusus untuk Magister Luar Negeri).

Dana penelitian Tesis/Disertasi Lumpsum diajukan oleh awardee melalui aplikasi eBeasiswa pada tautan <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id/> dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Proposal penelitian tesis/disertasi yang sudah diseminarkan dan disetujui oleh perguruan tinggi;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjelaskan bahwa tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari APBN/APBD dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP;
3. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus;
4. Berita acara sidang seminar atau, lembar pengesahan proposal tesis/disertasi yang sudah

ditandatangani oleh tim penguji atau, dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan; dan

5. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa bahwa program studi yang ditempuh bukan full coursework (khusus untuk Magister Luar Negeri).